

336.876. Tra. []

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

Nomor 1

Tahun 1994


Seri B

No. Seri 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

Nomor 8 Tahun 1993 TENTANG

Trayek dan Izin Trayek Kendaraan Bermotor Penumpang Umum dan Kendaraan Bermotor Barang Umum Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan



BAGIAN HUKUM

Setwilda Tingkat II Hulu Sungai Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI.II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 1993

TENTANG

TRAYEK DAN IZIN TRAYEK KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG UMUM DAN KENDARAAN BERMOTOR BA RANG UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkat nya perkembangan perekonomian dewasa ini, maka dipandang perlu untuk mengatur kemba li arus pengangkutan penumpang umum dan barang umum dalam Daerah guna memperlan car dan meningkatkan pembinaan terhadap pengusaha/supir angkutan pedesaan disam ping sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan Asli Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Ta
 1983 tentang Trayek dan Izin Trayek Mobil
 Penumpang Umum dan Mobil Barang Umum un tuk angkutan pedesaan dalam Daerah Kabupa
 ten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan
 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
 Tingkat I Kalimantan Selatan dengan surat
 keputusan Nomor 003/SK-1/KUM dan diundang
 kan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati.
 II Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 1983
 Seri C Nomor Seri 1 sudah tidak sesuai la
 gi dengan perkembangan keadaan karenanya
 perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan de ngan Peraturan Daerah.
- Mengingat:1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 -Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah:
 - 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 - 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Ang kutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Dae rah ;
 - 12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW .07.93 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 -Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkung an Pemerintah Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.95 /PR.301/PHB-84 tentang Pedoman Penyederha naan Perizinan Usaha disektor Perhubungan;
- 15. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan -Darat Nomor L-1/1/11 Tahun 1986 tentang -Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Jajaran La lu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomorii Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka bupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

, . · .

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING KAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG TRA YEK DAN IZIN TRAYEK KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG UMUM DAN KENDARAAN BERMOTOR BARANG UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

b. Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

c. Trayek

: adalah Jurusan/Lin jalan untuk ber operasinya kendaraan bermotor pe numpang umum atau kendaraan bermoo tor barang umum dalam Daerah de ngan keputusan Kepala Daerah;

d. Izin Trayek

: adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk keperluan da pat beroperasinya kendaraan bermotor penumpang umum atau kendaraan bermotor barang umum dalam Daerah dengan keputusan Kepala Daerah;

e. Kendaraan ber : motor adalah kendaraan yang digerakkan dengan peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;

f. Kendaraan ber : motor penumpang umum

adalah kendaraan bermotor angkutan umum yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang/orang dengan dipungut bayaran;

g. Kendaraan ber: motor barang umum

adalah kendaraan bermotor angkutan umum yang dipergunakan untuk mengangkut barang dengan dipungut ba - yaran.

BAB II

TRAYEK, IZIN TRAYEK DAN TARIF ANGKUTAN

Pasal 2

Trayek serta jumlah kendaraan bermotor penumpang u - mum dan kendaraan bermotor barang umum yang beroperasi dalam Daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

(1) Setiap kendaraan bermotor penumpang umum atau ^{ken} daraan bermotor barang umum yang dioperasikan ^{da} lam Daerah harus memiliki izin trayek.

- (2) Untuk mendapat izin trayek dimaksud pada ayat (1) pasal ini pemilik kendaraan bermotor harus menga-jukan permohonan dengan memenuhi syarat-syarat se bagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor penumpang umum atau kendara an bermotor barang umum yang akan dimintakan izin trayek harus dimiliki oleh orang/Badan Hu kum yang berdomisili dalam Daerah ;
 - b. Telah memiliki tanda bukti lunas uji serta su rat-surat kelengkapan lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Membayar biaya izin trayek untuk setiap kendaraan bermotor sebagai berikut :
 - untuk kendaraan bermotor penumpang umum sebe sar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - untuk kendaraan bermotor barang umum jenis Pick up sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - untuk kendaraan bermotor barang jenis Truck sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap pemindahan pemegang hak izin trayek harus terlebih dahulu mendapat izin Kepala Daerah, de ngan kewajiban membayar biaya balik nama izin tra yek sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Sistem pengoperasian yang dimaksud pada ayat (1) pagal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Setiap kendaraan bermotor penumpang umum atau ken daraan bermotor barang umum yang melakukan pelang garan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kendaraan bermotor tersebut dapat di tahan sebagai barang bukti sampai masalah izin trayek diselesaikan oleh sipemilik kendaraan ber motor.

Pasal 4

- (1) Tarif angkutan kendaraan bermotor penumpang umum dan kendaraan bermotor barang umum ditetapkan de ngan Keputusan Kepala Daerah dan baru berlaku se telah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Da erah Tingkat I Kalimantan Selatan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor penumpang u mum atau kendaraan bermotor barang umum tidak di perkenankan memungut bayaran melebihi dari tarif angkutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B III

MASA BERLAKUNYA IZIN TRAYEK

Pasal 5

- (1) Izin trayek berlaku untuk masa 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila izin trayek dimaksud ayat (1) pasal ini berakhir, maka untuk perpanjangan izin trayek pe
 megang hak selambat-lambatnya 15 hari sebelumnya
 harus melaporkan dan memohon kembali kepada pihak
 yang berwenang memberi izin.
- (3) Apabila dalam masa berlakunya izin trayek dimak sud ayat (1) pasal ini :
 - a. terjadi pemindahan hak dan atau rusak, maka pe megang hak yang bersangkutan harus melaporkan kepada pihak yang berwenang memberi izin, untuk dilakukan balik nama dan atau diganti dengan izin baru:
 - b. terjadi surat izin hilang, maka selambat-lambat nya 15 hari sesudah izin itu hilang pemegang hak harus melaporkan kepada pihak yang berwenang memberi izin dengan dilengkapi surat ke terangan dari Kepolisian setempat untuk digan ti dengan yang baru.

- (4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini berlaku bagi penyelesaian ketentuan yang dia tur dalam ayat (2) dan (3) pasal ini.
- (5) Izin trayek tidak berlaku lagi atau dicabut karena: a. masa berlakunya habis :
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang ditentukan dalam izin :
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA DAN PNYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 3 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3), pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 Peraturan Da erah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.00 0,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 7

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyi dik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah -Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai de ngan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana :
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditem pat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh seseorang tersangka berhenti dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri ter sangka :

- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ter sangka ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hu bungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang da pat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemeriksaan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian ;

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

B A B V

KETNTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini se panjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian da lam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peratur an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Se latan Nomor 5 Tahun 1983 tentang Trayek Dan Izin Tra yek Mobil Penumpang Umum dan Mobil Barang Umum dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diun dangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, meme rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Kandangan , 1 Nopember 199

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai selatan.

Ketua.

dtt Cap

Bupati Kepala Daerah Tingkat I Hulu Sungai Selatan,

Cap

dtt

SOEDARNO Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan:

SETWILDA

Nomor

Pada tanggal:26 Maret 1994 : 1994.

Tahun

Seri

Nomor Seri

Drs.H.SAIDUL HUDARIE Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan Surat Keputusan: Tanggal:17 Januari 1994

Nomor :05/SK-1/KUM.

Sekretaris Wilay

Drs.H.M.ARSYAD.

Pembina NIP.010 045 675. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

NIP. 19690314 199503 1 002